



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12n1.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12n1.2024)

Hal. 1-14

Perlindungan Terhadap Harta (Perspektif al-Maqâsid al-Syari'ah)

Isfi Sholihah

isfisholihah@gmail.com

Universitas Hamzanwadi Pancor, Indonesia

Abstrak

Tujuan umum agama Islam antara lain melindungi harta baik itu perlindungan secara positif maupun perlindungan secara negatif. Perlindungan bentuk pertama dengan cara menetapkan hukuman bagi pencuri atau ganti rugi bagi mereka yang telah merusak harta orang lain. Sedangkan perlindungan bentuk kedua dapat dilakukan dalam bentuk investasi yang bertujuan untuk memproduktifkan harta, lebih dari itu, aktifitas investasi dapat mempercepat perputaran modal sehingga keadilan sosial di tengah masyarakat dapat terwujud. Dalam hubungannya dengan investasi terdapat sejumlah prinsip yang harus diperhatikan yaitu prinsip akidah dan moral, prinsip pembangunan ekonomi dan sosial, prinsip tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dan prinsip penghargaan yang berimbang serta prinsip bagi keuntungan dan kerugian secara proporsional.

Keywords; *Islam, Maqâsid al-Syari'ah, Fikih, Muamalah.*

Pendahuluan

Apabila ditelaah dengan seksama ayat-ayat hukum (*ayât al-ahkâm*) yang mengatur aspek-aspek ekonomi (*mu'âmalah*) jumlahnya sangat terbatas. Menurut catatan Abdul Wahhab Khallaf jumlahnya tidak lebih dari 10 ayat.¹ Itu pun tidak rinci, hanya memuat prinsip-prinsip umum tentang jual beli (*'uqûd al-mu'âwadât al-mâliyah*). Ayat-ayat tersebut kemudian dikaji secara induktif untuk menyimpulkan pesan-pesan hukum yang terkandung di dalamnya. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang menggembirakan sebab penetapan hukum dalam aspek ekonomi harus

¹Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer (pent.), (Jakarta: Rajawali Pers, tt), 42.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12n1.2809-4190), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12n1.2809-4190)

Hal. 1-14

mempertimbangkan sejumlah faktor seperti kondisi sosial—termasuk di dalamnya adalah tradisi (*al-'urf*)—masyarakat.

Karena itulah, beberapa pemikir Islam kemudian menelaah aspek-aspek ekonomi (*mu'âmalah*) dari perspektif sebuah kaidah fiqhiyah, yakni *al-aslu fi al-asyyâ' al-ibâhah*.² Kaidah ini mencerminkan dinamika ekonomi yang dapat dikembangkan. Dalam aplikasinya, pendekatan yang paling potensial adalah menggunakan *al-maqâsid al-syari'ah* yaitu bentuk nalar hukum yang bermuara pada enumerasi tujuan syariah (*ta'lîl al-gâ'i*).

Tulisan ini mengemukakan *al-maqâsid al-syari'ah* dalam pengelolaan dan perlindungan terhadap harta. Pembahasan nantinya meliputi pengertian harta, cara-cara memperoleh harta, tujuan syariah yang berhubungan dengan perlindungan harta, termasuk prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam melakukan investasi modal.

Pengertian Harta

Keberadaan harta (*al-mâl*) merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia. Tanpa harta, manusia takkan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang tergolong primer (*darûriyât*), skunder (*hâñiyât*), dan kebutuhan istimewa (*tahsinîyât*).³

Istilah harta atau *al-mâl* dalam Al-Qur'an maupun sunah tidak dibatasi dalam ruang lingkup makna tertentu, sehingga pengertian *al-mâl* sangat luas dan selalu berkembang. Sementara Al-Qur'an (18: 46) menyebutkan bahwa *al-mâl* adalah perhiasan dalam kehidupan dunia (*zînatu al-hayât ad-dunyâ*).

Kriteria harta menurut para ahli fiqh terdiri dari unsur nilai ekonomis (*qîmah*) dan manfaat atau jasa yang diperoleh dari suatu barang.⁴ Berdasarkan dua kriteria tersebut harta bisa berwujud benda konkret, bisa juga abstrak.⁵ Nilai ekonomis dan manfaat yang menjadi kriteria harta ditentukan

²Dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazâ'ir*, al-Suyuti mengatakan bahwa Abu Hanifah merumuskan kaidah tersebut dengan redaksi *al-aslu fi al-asyyâ' at-tahrîm*. Namun pendapat Suyuti ini mendapat kritik dari Ibn Nujaim—salah seorang ulama pengikut mazhab Hanafi—dalam karyanya yang berjudul sama, *al-Asybah wa an-Nazâ'ir*. Menurutnya, Suyuti kurang cermat dalam menisbatkan redaksi kaidah tersebut kepada mazhab Abu Hanifah. Namun sejauh pengamatan penulis, redaksi tersebut dipopulerkan oleh Ibn Hazm—seorang pioner mazhab Zahiriyah. Sedangkan mazhab empat sepakat bahwa redaksinya adalah *al-aslu fi al-asyyâ' al-ibâhah*.

³Abdu al-Rahman Ibn Khadun, *Muqaddimah al-Matba'ah al-Azhariyah* 1348 H, 340—341, Abdul Wahhab Khallaf, *Masâdiru at-Tasyrî' fi Mâ Lânassa Fihî*, Ma'hadu al-Dirasat al-'Arabiyyah 1954, 4.

⁴Ahmad al-Hasry, *as-Siyâsah al-Iqtisâdiyah wa an-Nuzum al-Mâliyah fi al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, 1407 H/1986 M, 426.

⁵Ibn 'Arafah, *Syarah Hudûd* (Beirut : Dâr al-Kitâb al-Garb al-Islâmi, 1991), 380.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 1-14

berdasarkan *al-'urf* yang berlaku di tengah masyarakat,⁶ seperti ditegaskan oleh Ibn Arafah.⁷ Di dalam *al-Qawā'id*, Zarkasyi mengatakan "*al-māl* adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan ... baik dalam bentuk barang maupun jasa.⁸ Peran *al-'urf* sangat penting untuk menetapkan apakah suatu barang berstatus *al-māl* atau bukan (*māliyat al-asyyā'*) sebagaimana ditegaskan oleh as-Suyuti. Lebih lanjut as-Suyuti menegaskan bahwa istilah '*al-māl*' hanya untuk suatu barang yang memiliki nilai ekonomis, dapat diperjualbelikan, dan dikenakan ganti rugi bagi siapa pun yang merusak atau melenyapkannya.¹⁰

Dengan demikian, tempat bergantungnya status *al-māl* (*manāt al-māliyah*) terletak pada nilai ekonomis (*al-qīmah*) suatu barang berdasarkan *al-'urf*. Besar kecilnya *al-qīmah* dalam *al-māl* tergantung pada besar kecilnya manfa'at suatu barang (*al-manfa'ah*). Faktor manfaat menjadi patokan dalam menetapkan nilai ekonomis suatu barang. Inilah maksud dan relevansi pernyataan al-'Iz bahwa manfaat suatu barang menjadi tujuan dari semua jenis harta.¹¹

Harta Sebagai Sarana, Bukan Tujuan

Fungsi strategis harta (*al-māl*) menurut syariah adalah sebagai sarana untuk mewujudkan kebahagiaan (*al-falāḥ*) temporal di dunia dan keselamatan abadi di akhirat. Bila *al-māl* diperlakukan secara berlebihan akan menimbulkan persoalan. Bahwa *al-māl* dikecam Al-Qur'an (95: 6-7) habis-habisan jika mengakibatkan perilaku sewenang-wenang (*aṭ-tugyān*) dan melampaui batas (*al-isyrāf*).

Dengan mencermati ayat-ayat yang membicarakan *al-māl* dapat disimpulkan bahwa, pertama, *al-māl* diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal ini *al-māl* dimunculkan Al-Qur'an dalam konteks anugerah (*al-in'ān*) dan nikmat (*al-imtinān*), bukan celaan (*az-zam*). Dalam Q.S. 80: 24-32,

⁶Sa'di Abu Jayib, *Al-Qāmūs al-Fiqh Lugatan wa Istilāhan* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1408 H/1988 M), 344.

⁷Muhammad Ahmad Sirāj, *Damān al-'Udwān fi al-Fiqh al-Islāmi Dirāsah Fiqhiyah Muqāranah bi Ahkām al-Mas'uliyah al-Taqsiriyyah fi al-Qanūn*, (Beirut: al-Muassasah al-Jami'iyah li ad-Dirāsāt wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1414 H/1993 M), 131.

⁸Badaruddin al-Zarkasyi, *al-Mansûr fi al-Qawā'id*, 1402 H/1986 M, 343.

⁹*al-'Urf* dapat dipertimbangkan dan ditetapkan menjadi sumber hukum Islam jika tidak terdapat suatu nas, dan tidak ada nas lain atau kaidah-kaidah umum dan ijma' yang bertentangan dengannya.. Lihat Al-Syatibi, Abu Ishak, *al-Muwafaqāt*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1415H/1994M, II/2.

¹⁰as-Suyûti, *al-Asybah wa an-nazâ'ir*, Beirut: Muassasah al-Kutub al-Saqifiyah, 1415 H/1994 M, 197. Ada pendapat bahwa kaidah tersebut dinukil dari Imam Syafi'i. Lihat al-Hasry, *al-Siyâsah*, 427.

¹¹al-'Iz, *al-Qawā'id*, (Beirut : Dār al-Ma'rifah, tt), II/19.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 1-14

misalnya, dijelaskan nikmat-nikmat Allah yang agung dalam hal harta yang diperuntukkan bagi manusia. Dalam Q.S. 16: 5-8 juga ditegaskan bahwa hewan-hewan ternak (*al-an'âm*) diciptakan untuk kemaslahatan manusia.

Kedua, penyebab celaan terhadap harta (*manât az-zam*). Ihwal celaan ini dikarenakan sikap dan cara manusia dalam mengelola harta. Pengelolaan harta yang sewenang-wenang akan menghapus fungsi strategis harta sebagai sarana untuk memperoleh kebahagiaan abadi, terlebih-lebih bila menempatkan harta sebagai tujuan hidup. Al-Qur'an mencela sikap rakus, kikir, menimbun harta serta memperoleh dan membelanjakan harta dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Perilaku seperti ini telah menjadikan harta semata-mata sebagai tujuan hidup. Hal ini bertentangan dengan maksud Allah dalam menciptakan harta yaitu menjadi sarana untuk merealisasikan kemaslahatan (*al-falâh*).

Agar kemaslahatan harta dapat terbentuk secara optimal, maka pengelolaan harta yang berorientasi ukhrawi adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Dalam hal ini ada tiga hal yang patut diperhatikan. Pertama, harta dinafkahkan untuk diri sendiri baik dalam konteks ibadah maupun penyambung (*al-isti'ânah*) pelaksanaan ibadah. Misalnya, untuk biaya ibadah haji. Tanpa harta yang memadai, mustahil ibadah haji dapat terrealisasi. Pada fungsi penyambung ibadah, harta dapat dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya.¹² Jika berbagai kebutuhan itu telah terpenuhi, maka kualitas ibadah bisa tercapai (*khusyu'*).

Kedua, harta yang dibelanjakan untuk orang-orang tertentu. Dalam hal ini terbagi menjadi empat yaitu, *as-sadaqah*, *al-murû'ah*, *wiqâyat al-'ard* dan *ujratu al-istikhdâm*. Fungsi sedekah dapat membangun solidaritas sosial yang kuat dan menjadi sarana untuk menjamin keperluan dan kebutuhan orang-orang yang tidak mampu (*al-mustad'afin*). *Al-Murû'ah* adalah harta yang dibelanjakan untuk menjamu tamu (*diyâfah*), untuk hadiah. Yang jelas untuk menolong orang lain.

Adapun *wiqâyat al-'ard* yaitu penggunaan harta untuk mencegah implikasi negatif dari kebodohan dan mengantisipasi bahaya fitnah yang dapat memicu permusuhan di tengah masyarakat. Sedangkan *ujratu al-istikhdâm* adalah harta yang dibelanjakan untuk biaya pembantu. Hal ini sangat penting karena banyak pekerjaan rumah tangga jika dikerjakan secara langsung akan menghabiskan

¹² Yusuf Hamid al-'Alim, *al-Maqâsid al-'ammah li al-Syari'ah al-Islamiyah* (Herndon, al-Ma'had al-'alami li al-Fikr al-Islami, Cet I, 1412 H/1991 M), 477.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 1-14

banyak waktu. Yang pasti, waktu yang semestinya dialokasikan untuk ber-*taqarrub* kepada Allah akan tersita.¹³

Ketiga, harta yang dibelanjakan untuk kepentingan sosial di mana manfaatnya dapat dirasakan khalayak. Misalnya pembangunan masjid, jembatan, asrama, rumah sakit, dan lain-lain. Inilah kemaslahatan harta dari sudut pandang agama. Sedangkan dari sudut pandang dunia, harta akan membebaskan pemiliknya dari perasaan hina, sekaligus mengangkat citra dan martabat di tengah masyarakat.

Harta juga bisa menimbulkan bahaya bila manusia terlalu menghamba kepadanya. Setidaknya ada tiga macam bahaya harta. Pertama, harta dapat mendorong berbuat maksiat. Kedua, harta mendorong manusia untuk menikmati hal-hal yang mubah secara berlebihan sehingga akan menimbulkan sifat-sifat negatif seperti riya, *sum'ah* dan dengki. Pada gilirannya harta akan mengakibatkan egoisme, sombong, bahkan akan menggiring timbulnya permusuhan antarsesama. Ketiga, harta dapat membuat lalai kepada Allah (*zikrullâh*). Allah mengingatkan dalam Q.S. 81: 1-2 bahwa bermegah-megah dengan harta telah melalaikan manusia hingga tiba waktunya mati.

Bahaya yang ditimbulkan harta bisa dihindari sedini mungkin jika manusia memperlakukan harta sebatas sarana, bukan tujuan hidup. Untuk itu, hendaknya harta dibelanjakan untuk hal-hal yang dapat mendatangkan maslahat baik untuk diri sendiri lebih-lebih untuk kepentingan masyarakat luas.¹⁴

Kepemilikan dan Cara Memperoleh Harta

Untuk menunjuk suatu kepemilikan seseorang atas harta, Al-Qur'an menggunakan istilah *al-milku* dan *al-kasbu* (Q.S. 111: 2). Ada dua tujuan mengapa kepemilikan diatur dalam Islam. Pertama, agar pemilik tidak semena-mena atas harta yang dimiliki (Q.S. 96: 6-7). Kedua, agar tidak terjadi kemiskinan yang dapat merusak atau menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Pada prinsipnya, harta berdasarkan karakteristiknya dapat dimiliki dan dikuasai oleh seseorang, kecuali harta yang memang diperuntukkan untuk kepentingan umum, seperti benteng perlindungan dalam perang, jalan raya, dan jembatan. Harta seperti ini tidak mungkin dimiliki dan

¹³ Yusuf Hamid al-'Alim, *al-Maqâsid al-'ammah li al-Syari'ah al-Islamiyah...*

¹⁴ Abu Hamid, al-Gazali, *al-Ihyâ' 'Ulûmuddin*, Matba'ah Ali Sobih, tt, 3/205.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 1-14

dikuasai oleh perseorangan, kecuali kalau sifat "untuk kepentingan umum" sudah hilang, maka dapat dimiliki dan dikuasai.¹⁵

Bagi sejumlah bangsa primitif sistem kepemilikan individu nyaris tidak ditemukan. Sistem kepemilikan yang berlaku adalah sistem kepemilikan komunal seperti kepemilikan atas nama keluarga atau suku terhadap tanah, tempat tinggal, hewan ternak, misalnya. Lambat laun sistem kepemilikan semacam ini bergeser menjadi sistem kepemilikan individu.

Kepemilikan individu bukan hal baru dalam Islam. Bangsa-bangsa terdahulu sudah mengenal sistem kepemilikan individu. Bahkan bangsa Arab pra-Islam pun telah mengenalnya. Sepertinya cara pandang yang seragam terhadap kepemilikan ini lebih disebabkan karena faktor kepemilikan memiliki hubungan kuat dengan fitrah manusia untuk memperoleh harta.

Islam mengakui kepemilikan individu, kepemilikan bersama (*syirkah*), dan kepemilikan negara. Namun ketika Islam mengakui kepemilikan Individu terhadap harta, Islam pun memberikan konsep khusus dalam pengelolaannya, yaitu konsep *khilāfah* (khalifah Tuhan di muka bumi) yang diimplementasikan dan disempurnakan dalam bentuk *wakālah* (perwakilan). Konsekuensi logis dari *khilāfah* dan *wakālah* menuntut agar para pemilik harta bersifat jujur dalam mengelolanya dan berperan dalam bingkai wakil Tuhan. Inilah yang membuat para pemilik harta harus konsisten dengan ketentuan-ketentuan Tuhan yang berkaitan dengan pengelolaan harta, sebagaimana konsistennya seorang wakil dan khalifah dalam mengikuti kehendak pemberi mandat atau orang yang memberi tugas kekhilafahan (*muwakkil* dan *mustakhlif*).¹⁶

Kalau kepemilikan terhadap harta menjadi titik konsentrasi bagi seluruh aktivitas perekonomian, maka sudah semestinya Islam melakukan intervensi sistem prekonomian dunia yang bercirikan etika relegius terutama dalam hal kepemilikan terhadap harta, mengatur sarana untuk memperoleh harta, mengatur cara investasi dan membelanjakan harta. Karena Islam datang setelah penyimpangan Yahudi terhadap kehidupan material dan penyimpangan kaum Kristiani terhadap kehidupan ritual. Islam berkewajiban untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan tersebut dengan mengonstruksi dan menyinergikan nilai-nilai material (*qiyām al-māddiyah*) dengan nilai-nilai spiritual dan moral (*qiyām ar-rūhiyah wa al-akhlāqiyah*).

Status *khilāfah* menjadi pengarah dan penggerak kehidupan ekonomi dan sosial. Untuk mendukung konsep ini Islam mengemukakan beberapa prinsip yaitu [1] mendeklarasikan bahwa

¹⁵al-'Alim, *al-Maqâsid*, 479.

¹⁶Rif'at al-Sayyid al-'Iwadhi, *Kitab al-Ummah: Fi al-Iqtisâdal-Islâmi, al-Murtakazâ, al-Tauzî, al-Istismâr*, 1990, 75.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2024)

Hal. 1-14

harta adalah milik Tuhan (Q.S. 20: 6), [2] mendeklarasikan bahwa jagad raya ditundukkan untuk kepentingan umat manusia (Q.S. 45: 12-13), [3] mendeklarasikan bahwa manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi (Q.S. 35: 39, 6:133)—karena itu manusia diharuskan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan harta (Q.S. 100: 7, 24: 33) dan bertanggung jawab atas semua aktivitas perekonomian (Q.S. 10: 14)—[4] mendeklarasikan bahwa harta tidak boleh dijadikan standar penghargaan status dan penghormatan di tengah masyarakat karena orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa (Q.S. 49: 13), [5] mendeklarasikan bahwa harta bukan tujuan, melainkan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi manusia.

Oleh sebab itulah, Islam memerangi orang yang menjadikan harta sebagai tujuan. Nabi menegaskan "Tidak ada bagi kamu kepemilikan kecuali yang kaumakan dan habis, kaupakai dan usang, kausedekahkan dan tersisa." Makna ungkapan Nabi ini adalah seruan agar manusia sering bersedekah dan pantang serakah. Dalam Q.S. 2: 272, 73: 20, dan 57:11 jelas terbaca bahwa Islam memotivasi sedekah dan menjadikannya sebagai sumbangan kebajikan atas nama Tuhan (*al-qardu lillâh*)

Dengan metode yang sangat tepat dan bijaksana ini, Islam telah mengembalikan konsep kepemilikan kepada poros aslinya. Pun menjadikannya dalam bingkai yang telah disucikan, jauh dari penyimpangan tujuan harta yang sesungguhnya. Islam menjadikan kepemilikan bersifat dualistik, sewaktu-waktu kepemilikan dinisbatkan kepada Allah dan sewaktu-waktu dinisbatkan kepada manusia. Penisbatan kepada Allah bersifat hakiki, sedangkan penisbatan kepada manusia bersifat tambahan (*idâfi*).¹⁷

Maqâsid Syari'ah dan Dualisme Penisbatan Harta

Penisbatan kepemilikan harta kepada Tuhan mengandung tujuan antara lain, pertama, sebagai jaminan emosional agar harta diarahkan untuk kepentingan manusia yang selaras dengan tujuan penciptaan harta itu sendiri. Sedangkan penisbatan kepemilikan harta kepada manusia bertujuan agar pemilik memanfaatkan hartanya dalam batas-batas yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Penisbatan kepada manusia berimplikasi pada pengelolaan, investasi dan penggunaan harta, namun mereka tidak punya hak untuk membinasakan harta.

¹⁷Rif'at al-Sayyid al-Iwadhi, *Kitab al-Ummah: Fi al-Iqtisâdal-Islâmi*,....



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 1-14

Kedua, agar tanggung jawab manusia atas harta bersifat tidak terbatas. Deklarasi atas kepemilikan individu diawali dengan pendeklarasian khilafah, agar masing-masing bertanggung jawab atas semua aktifitas yang berkaitan dengan harta.

Tujuan ketiga, memenuhi fitrah manusia yang sangat mencintai harta secara berlebihan. Oleh karena itu sudah semestinya Islam menisbatkan kepemilikan harta kepada individu agar secara naluri mereka bergerak untuk mengelola dan menginvestasikannya untuk dapat dimanfaatkan bersama. Mengakui kepemilikan individu dapat mewujudkan keadilan yang sejalan dengan tingkat kesungguhan usaha dan jerih payah masing-masing.

Maqâsid Syari'ah pada Harta dan Sarana Realisasinya

Perlindungan terhadap harta dapat dilakukan dengan cara perlindungan positif (*min jâ nib al-wujûd*) dan perlindungan negatif (*min jâ nib al-'adam*). Maqâsid syari'ah yang berhubungan dengan harta sangat banyak, namun terpenting di antaranya adalah *mabda' at-tadâwul*, *al-wudûh fi al-amwâl*, dan *al-'adâlah fi al-amwâl*.¹⁸ Aktifitas yang terfokus pada penarikan manfaat terhadap harta (*jalbu al-masâlih*) merupakan bentuk perlindungan harta secara positif. Sebaliknya, aktifitas yang terfokus pada penolakan terhadap kerusakan (*dafu al-mafsadah*) merupakan bentuk perlindungan terhadap harta secara negatif.

Mabda' at-tadâwul (prinsip sirkulasi dan perputaran) bertujuan agar harta berputar dan bergerak di kalangan masyarakat baik dalam bentuk konsumsi atau investasi. Sarana yang ditetapkan oleh syari'at untuk merealisasikan prinsip ini adalah dengan larangan menumpukkan dan menyimpan harta, larangan monopoli terutama pada kebutuhan pokok, larangan melakukan transaksi dengan sistem riba, larangan berjudi dan menipu dalam *mu'âmalat*, dan larangan agar harta atau modal tidak hanya berputar di kalangan tertentu dan terbatas. Semua larangan itu bertujuan untuk menciptakan keseimbangan di tengah masyarakat dan menghindari *al-fasâd* yang mengarah pada *al-mahzûrât*.

al-Wudûh fi al-amwâl yaitu agar harta diletakkan pada tempat yang jauh dari konflik sehingga terhindar dari bahaya dan lebih mudah memeliharanya. Untuk merealisasikannya, terdapat perintah melakukan *at-tausiq* (dokumentasi) dalam berbagai transaksi seperti perintah *al-kitâbah*

¹⁸ al-'Alim, *al-Maqâsid*, 475.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 1-14

(pencatatan), perintah *al-isyhâd* (mendatangkan saksi), perintah *al-rahn* atau gadai sebagai jaminan atas utang piutang.

al-'Adâlah fi al-amwâl yaitu adil dalam memberlakukan harta. Nabi mengatakan bahwa dengan sikap yang adil akan berdiri tegak langit dan bumi.¹⁹ Terdapat dua metode untuk merealisasikan keadilan dalam harta yaitu perintah untuk mengeluarkan infak yang terpuji dan larangan terhadap penghamburan (*al-isrâf* dan *tabzîr*).

Infak yang terpuji dapat dilakukan dalam bentuk zakat, nafkah diri sendiri dan keluarga, sedekah, misalnya. Perilaku seperti ini di samping menghargai orang lain juga akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Adapun infak yang tidak terpuji ada dua macam: pertama *al-ifrâf* yaitu *tabzîr* dan *al-isrâf*, dan kedua *at-tafrîf* yaitu *al-taqtîr* dan *al-imsâk* (pelit dan kikir).

Adapun cara melindungi harta dengan mencegah kezaliman, syariah menetapkan dua model sanksi. Pertama, sanksi yang ditetapkan oleh syariah, seperti sanksi bagi perampok, pencuri. Kedua, sanksi yang tidak ditetapkan langsung oleh syariah, seperti ta'zir bagi para koruptor dan orang-orang yang merusak dan melenyapkan modal.

Pondasi Investasi Harta dalam Islam

Investasi adalah salah satu cara mengembangkan produktifitas harta. Dengan investasi harta menjadi berkembang dan mendapatkan keuntungan. Investasi, dengan demikian, merupakan bagian dari cara memperoleh harta.²⁰

Di dalam al-Quran istilah investasi dapat dipahami dari kata *samara* dan kata-kata jadiannya dengan variasi makna sesuai konteksnya. Di dalam Q.S. 6: 99 disebutkan kata *asmara* dalam konteks tumbuhnya tanaman hingga berbuah. Dalam Q.S. 6: 141 kata *asmara* disebut dalam konteks keberhasilan pertanian.

Dengan demikian kata *asmara* di dalam Al-Quran diartikan hasil tumbuhan yang berbuah dan hasil pertanian. Karena itu, kata *asmara* di dalam Al-Quran sejalan dengan istilah *istismâr* dalam Bahasa Arab yang diartikan investasi, yaitu penanaman modal untuk tujuan memperoleh keuntungan.

¹⁹ Abu al-Qâsim al-Ragib al-Asfahani, *al-Zarî'ah fi Makârim asy-Syarî'ah*, Matba'ah al-Watan, tt, 136

²⁰ Tentang pembahasan ini lihat Ahmad Mustafa 'Afifi, *Istismâr al-Mâl fi al-Islâm*, Maktabah Wahbah, 1424 H/2003 M.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 1-14

Adapun di dalam hadis, sejauh pengetahuan penulis, tidak terdapat satu kalimat pun yang dapat diartikan investasi. Namun ada sejumlah hadis yang mengandung pesan investasi. Misalnya sabda Nabi saw.: *man wallâ yatîman fal yattajir lahu wa lâ yatrukuha hatta ta'kuluha as-sadaqatu* (riwayat Tirmizi) dan hadis Nabi *Ittajirû fi amwâlil yatâmâ hattâ lâ ta'kuluha az-zakat* (riwayat al-Tabrani dalam *al-Ausat*). Kata *ittijâr* di sini berarti mengoperasikan dan penanaman modal untuk dikembangkan. Kalau tidak demikian akan selalu berkurang karena kewajiban zakat yang selalu dibayarkan setiap tahun. Dengan demikian, investasi modal merupakan bagian dari pilar kekuatan ekonomi umat Islam.

Islam mendorong aktivitas investasi sebagai sarana untuk mengembangkan modal atau harta. Investasi merupakan tema yang berhubungan kuat dengan filsafat, syariat, dan hukum Islam. Maksud investasi adalah menanam modal dengan tujuan menambah keuntungan dan mencari kelebihan nikmat Tuhan, karena yang demikian ini akan merealisasikan tujuan permodalan, ekonomi, dan sosial.

Standarisasi Investasi dalam Islam

Dengan melacak sumber hukum Islam dan mencermati peradaban Islam dapat disimpulkan kaidah dan standarisasi yang menghukumi investasi modal, antara lain, pertama, standar akidah. Artinya investor muslim percaya bahwa mereka adalah *mustakhlâf* Tuhan di muka bumi ini (Q.S. 2: 30).²¹ Implikasi dari *istikhlâf* adalah bahwa asal kepemilikan harta semuanya kembali kepada Tuhan, kepemilikan manusia terhadap harta semata-mata dalam perspektif *wakâlah*. Atas dasar ini semua perilaku manusia terhadap hartanya harus dapat dipertanggungjawabkan. Semua aktifitas investasi berhubungan dengan akidah.

Kedua, standar etika. Sudah menjadi komitmen setiap muslim bahwa dalam melakukan investasi harus memperhatikan nilai-nilai etis religius seperti selalu berkata benar dan jujur dan dermawan dalam bermuamalat. Kegunaan sikap dermawan (*as-samâhah*) bisa memudahkan dalam melakukan transaksi dan mempercepat perputaran modal. Tapi harus diingat, transaksi harus pada bidang usaha yang bersih dan jauh dari unsur-unsur yang nista (*al-muharramât*) seperti riba, penipuan, kecurangan, penimbunan, dan memakan harta anak yatim dengan cara yang batil.

²¹Abdu al-Hamid Mahmud al-Ba'li, *al-Istikhlâf wa al-Milkiyah*, Cet. I, 1421 H/2000.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 1-14

Ketiga, standar pembangunan sosial dan ekonomi. Investasi total terhadap modal bertujuan untuk merealisasikan pembangunan sosial-ekonomi. Investasi juga harus menjamin keadilan di berbagai daerah, tidak terfokus pada daerah tertentu sehingga mengabaikan daerah-daerah yang lain.

Keempat, standar *lâ darara wa lâ ðirâra*. Perilaku *ad-darâr* dan *ad-dirâr* adalah tindakan yang menyakiti dan merugikan orang lain. perilaku ini juga bisa menimbulkan *al-fasâd* (Q.S. 11: 85). Islam menganggap aktifitas manusia yang bersifat ekonomi apabila bisa memberi manfaat timbal balik tanpa merugikan pihak lain. Karena masing-masing individu dalam masyarakat menunaikan kewajibannya dalam batas-batas manfaat yang dirasakan oleh masyarakat umum. Ini disebut dengan sikap *ihsân* yaitu memberi kebaikan kepada orang lain. Jika tidak demikian, maka persoalan yang menghimpit masyarakat takkan pernah terselesaikan.²²

Kelima, standar menghubungkan hasil dengan kualitas usaha. Tidak ada prestasi tanpa usaha. Begitu juga sebaliknya. Kaidah ini sangat relevan dalam bidang investasi. Terdapat hubungan antara pemutaran modal dengan pemberhentian putaran modal. Setiap dinamika modal berlangsung maka akan bertambah jumlah keuntungan. Misalnya, membeli (kulakan) barang dari tempat terdekat pasti lebih mendatangkan untung besar bagi pedagang ketimbang membeli dari tempat yang jauh. Risiko juga dapat ditekan. Jika barang dibeli pedagang dari tempat yang dekat, setidaknya ada keberadaannya di pasar sangat banyak. Dan harga pun menjadi murah.²³

Kelima, standar *al-gunmu bi al-gurmi* dan *al-kharaj bi ad-damân*. Kaidah ini disimpulkan dari sejumlah nas sehingga menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Aplikasi dari kaidah ini adalah bahwa hasil atau keuntungan yang akan diperoleh sesuai dengan modal yang disertakan. Demikian pula kerugian harus selaras dengan keuntungan yang diperoleh (*al-gurmu*). Dengan kata lain, rasio keuntungan sejalan dengan rasio kerugian.

Sumber kaidah *al-kharaj bi ad-damân* sangat jelas dalam hal ini. *Kharâj* adalah hasil atau keuntungan. Sedangkan *ad-damân* terjadi apabila timbul kerusakan atau kerugian. Syariah menempatkan kata *ad-damân* berhadapan dengan *al-kharâj* karena keduanya tidak mungkin terpisahkan.

Kesimpulan

²² Mahmud Abu al-Su'ud, *al-Istismâr al-Islâmi fî al-'Asri al-Raḥîm*, 87.

²³ Lihat Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, 89.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2024)

Hal. 1-14

Ayat-ayat yang mengatur ekonomi dan keuangan menurut catatan sebagian ahli ushul fiqh sebanyak sepuluh ayat dan hanya memuat prinsip-prinsip umum. Atas dasar ini para ulama kemudian melakukan kajian induktif terhadap ayat-ayat tersebut, hasilnya terformulasikanlah sebuah kaidah fiqhiyah yang berbunyi *al-aslu fi al-asy-yâ al-ibâhah* (hukum dasar tentang ekonomi dan keuangan adalah boleh). Dalam aplikasinya kaidah ini harus diarahkan oleh sebuah pendekatan yang disebut *al-maqâsid al-syari'ah* yaitu suatu pendekatan nalar *ta'lil al-gâ'i* yang menekankan pada enumerasi tujuan hukum. Pendekatan ini hubungannya dengan pengelolaan dan perlindungan terhadap harta dapat diimplementasikan dengan cara positif (*min jâ nib al-wujûd*) dan dengan cara negatif (*min jâ nib al-'adam*).

Pengelolaan dan perlindungan terhadap harta senantiasa dalam koridor kontrak *istikhlâf* antara manusia dengan Tuhan yang dikonkritkan dalam bentuk wakalah. Oleh karena itu perilaku mereka terhadap harta tetap dalam konteks wakil Tuhan sebagai pemilik yang hakiki. Selain itu harta bukan menjadi tujuan dalam kehidupan, melainkan menjadi sarana untuk memperoleh kebahagiaan abadi dalam konteks keduniaan dan keakhiratan sekaligus (*al-falâh*). Karena itulah harta harus dinafkahkan dalam bentuk konsumsi pribadi dan juga dalam konteks sodakah kepada orang yang tidak mampu, namun yang yang tidak kalah pentingnya harta harus diproduktifkan dalam bentuk investasi agar prinsip sirkulasi dan prinsip keadilan di tengah masyarakat dapat terealisasi.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12n1.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12n1.2024)

Hal. 1-14

Daftar Pustaka

- Abdu al-Hamid Mahmud al-Ba'li, *al-Istikhla'f wa al-Milkiyah*, Cet. I, 1421 H/2000.
- Abu Hamid, al-Gazali, *al-Ihyâ' 'Ulûmuddin*, Matba'ah Ali Sobih, tt.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Masâdiru at-Tasyrî' fi Mâ Lâ nassa Fihi*, Ma'hadu al-Dirasat al-'Arabiyah 1954.
- ad-Dabbo, Ibrahim Fadil, 1417 H/1997 M, *Damân al-Manâfi' Dirâsah Muqâranah fi al-Fiqh al-Islâmi wa al-Qânûn al-Madani*, Beirut: Dâr al-Bayâriq, Ammân : Dâr al-'Ammâr.
- ad-Duraini, Muhammad Fathi, 1414 H/1994 M, *Buhûs Muqâranah fi al-Fiqh al-Islâmi*, Beirut : Muassasah al-Risalah.
- 'Afifi, Ahmad Mustafa , *Istismâr al-mâl fi al-Islâm*, Maktabah Wahbah, 1424 H/2003 M.
- al-Hamawi, Syihâbuddin, 1405 H/1985 M, *Al-Asybah wa al-Nazâ'ir*, Beirut : Dâr al-Kutub Al-'ilmiah.
- al-Hasry, Ahmad , *as-Siyâsah al-Iqtisâdiyah wa an-Nuzum al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, 1407 H/1986 M.
- al-Khafif, Ali, 1968, *al-Milkiyah fi Syari'ati al-Islâmiah Ma'a muqâranatiha bi al-qawânîn al-'Arabiyah*, Ma'had al-buhûs wa al-Dirâsât.
- az-Zarkasyi, Badruddîn, 1402 H/1986 M, *al-Qawâ'id fi al-Fiqh*.
- az-Zarqâ', Mustafa Ahmad, tt, Mustafa Ahmad, *Al-Madkhal al-fiqh al-'Âm, al-Fiqhu al-Islami fi saubih al-Jadid*, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Ibn 'Arafah, *Syarah Hudûd* (Beirut : Dâr al-Kitâb al-Garb al-Islâmi, 1991).
- Ibn Abd Salam, al-'Iz, *al-Qawa'id*, (Beirut : Dâr al-Ma'rifah, tt).
- Ibn Khaldun, 1413 H/1993 M, *Al-Muqaddimah*, Beirut: Dâr Al-Kutub al-'Ilmiah.
- Ibn Nujaim, 1311 H, *Al-Bahru al-Râ'iq*, Bairût, al-Matba'ah al-'ilmiah.
- Ibn Rusyd, tt, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtasid*, Beirut : Dâr al-Ma'rifah.
- al-Isfahani, Abu al-Qâsim al-Ragib al-Asfahani, *al-Zarî'ah fi Makârim asy- Syari'ah*, Mtba'ah al-Watan, tt.
- al-'Iwadhi, Rif'at al-Sayyid , *Kitab al-Ummah: Fi al-Iqtisâdal-Islâmi, al-murtakazâ, al-Tauzî', al-Istismâr*, 1990.
- Khallaf, Abdul Wahhab , *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer (pent.), (Jakarta: Rajawali Pers, tt).
- as-Sarakhsi, 1993, *al-Mabsût*, Beirut : Dâr al-Ma'rifah.
- Sirâj, Muhammad Ahmad, 1414 H/1993 M, *Damân al-'Udwân fi al-Fiqh al-Islâmi Dirâsah Fiqhiyah Muqâranah bi Ahkâm al-Mas'uliyah al-Taqsîriyyah fi al-Qânûn*, Beirut: al-Muassasah al-Jâmi'iyah li al-Dirâsât wa al-Nasyr wa al-Tauzî'



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 12 No 1 Desember 2024

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809-4190)

Hal. 1-14

as-Suyûti, Abdu al-Rahman, *al-Asybah wa an-naza'ir*, Beirut: Muassasah al-Kutub al-Saqifiyah, 1415 H/1994 M.

as-Syatibi Abu Ishaq, 1415 H/1994 M, *Al-Muwâfaqât fi Usûl al-Syari'ah*, Beirut : Dâr al-Ma'rifah.

Syabîr, 1991, *al-Mu'âmalât al-Mu'âsirah*, Ammân: Dâr An-Nafâ'is.

Yusuf Hamid al-'Alim, *al-Maqâsid al-'ammah li al-Syari'ah al-Islamiyah*, Herndon, al-Ma'had al-'alami li al-Fikr al-Islami, Cet I, 1412 H/1991 M.